



PERKEMBANGAN USHUL FIQH

Irwansyah Saputra^{1*}

¹ Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum
Institut Agama Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka

*Corresponding author: ikaannisa98@gmail.com

Received 18 Maret; Accepted 21 April 2018

Available online 4 Mei 2018

ABSTRACT

Ushul fiqh is a knowledge of the various rules and languages that become the means to take the laws of man's deeds about the deeds of man concerning his detailed arguments. In the history of ushul fiqh development known to two streams that occur, among others, due to differences in building usul fiqh theory to explore the science of law. The first flow is called the flow of Shafi'iyah and jumhur mutakallimin (expert kalam). This flow builds ushul fiqh pure theoretically without being influenced by religious branch issues. The second flow is known by the term fuqaha flow held by the scholars of the Hanafi school. Named mazhab fuqaha, because in composing the theory of this flow, much influenced by furu' that exist in their school.

Keywords : Ushul fiqh, Shafi'iyah, and Furu'

ISSN 2599-0195 ©Production and hosting by IAI Al-Mawaddah Warrahmah Kolaka

DOI: 10.5281/zenodo.1242565

PENDAHULUAN

Ushul fiqh adalah pengetahuan mengenai berbagai kaidah dan bahasa yang menjadi sarana untuk mengambil hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia mengenai dalil-dalilnya yang terinci. Ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ilmu ushul fiqh dapat diumpamakan seperti sebuah pabrik yang mengolah data-data dan menghasilkan sebuah produk yaitu ilmu fiqh.

Menurut sejarahnya, fiqh merupakan suatu produk ijtihad lebih dulu dikenal dan dibukukan dibanding dengan ushul fiqh. Tetapi jika suatu produk telah ada maka tidak mungkin tidak ada pabriknya. Ilmu fiqh tidak mungkin ada jika tidak ada ilmu ushul fiqh. Oleh karena itu, pembahasan pada makalah ini mengenai sejarah pertumbuhan dan perkembangan ilmu ushul fiqh. Sehingga kita bisa mengetahui bagaimana dan kapan ushul fiqh itu ada. Penelitian ini menyelidiki sejarah perkembangan Ushul fiqh, aliran dalam ushul fiqh, serta karya ilmiah pada bidang ushul fiqh.

PEMBAHASAN

Ushul Fiqh Sebelum Dibukukan

a. Ushul Fiqh Masa Rasulullah saw.

Ushul fiqh baru lahir pada abad kedua hijriah. Pada abad ini daerah kekuasaan umat Islam semakin luas dan banyak orang yang bukan arab memeluk agama Islam. Karena itu banyak menimbulkan kesamaran dalam memahami nash, sehingga dirasa perlu menetapkan kaidah-kaidah bahasa yang dipergunakan dalam membahas nash, maka lahirlah ilmu ushul fiqh, yang menjadi penuntun dalam memahami nash.

Musthafa Said al-Khin memberikan argumentasi bahwa ushul fiqh ada sebelum fiqh. Alasannya adalah bahwa ushul fiqh merupakan pondasi, sedangkan fiqh merupakan bangunan yang didirikan di atas pondasi. Karena itulah sudah tentu ushul fiqh ada mendahului fiqh. Kesimpulannya, tentu harus ada ushul fiqh sebelum adanya fiqh.

Jawaban itu benar apabila ushul fiqh dilihat sebagai metode pengambilan hukum secara umum, bukan sebuah bidang ilmu yang khas. Ketika seorang sahabat, misalnya dihadapkan terhadap persoalan hukum, lalu ia mencari ayat al-Qur'an atau mencari jawaban dari Rasulullah saw. Maka hal itu bisa dipandang sebagai metode memecahkan hukum. Ia sudah punya gagasan bahwa untuk memecahkan hukum harus dicari dari al-Qur'an atau bertanya kepada Rasulullah saw. Akan tetapi, cara pemecahan demikian belum bisa dikatakan sebagai sebuah bidang ilmu. Pemecahan demikian adalah *prototipe* (bentuk dasar) ushul fiqh, yang masih perlu pengembangan lebih lanjut untuk disebut sebagai ilmu ushul fiqh.

b. Ushul Fiqh Masa Sahabat

Meninggalnya Rasulullah saw. memunculkan tantangan bagi para sahabat. Munculnya kasus-kasus baru menuntut sahabat untuk memecahkan hukum dengan kemampuan mereka atau dengan fasilitas khalifah. Sebagian sahabat sudah dikenal memiliki kelebihan di bidang hukum, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abdullah Ibn Mas'ud, Abdullah Ibn Abbas, dan Abdullah bin Umar. Karir mereka berfatwa sebagian telah dimulai pada masa Rasulullah saw. sendiri.

Periode sahabat, dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan ushul fiqh sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, ushul fiqh yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal, dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang.

Penggunaan masalah juga menjadi bagian penting fiqh sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan masalah dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan masalah tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan al-Qur'an dalam satu mushaf, pengucapan talak tiga kali dalam satu majlis dipandang sebagai talak tiga, tidak memberlakukan hukuman potong tangan di waktu paceklik, penggunaan pajak tanah (*kharaj*), pemberhentian jatah zakat bagi muallaf, dan sebagainya.

Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah saw., ushul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Pertukaran pikiran yang dilakukan sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi.

c. Ushul Fiqh Masa Tabi'in

Masa tabi'in banyak yang melakukan istinbath dengan berbagai sudut pandang dan akhirnya juga mempengaruhi konsekuensi hukum dari suatu masalah. Contohnya; ulama fiqh Irak lebih dikenal dengan penggunaan *ar ra'yu*, dalam setiap kasus yang dihadapi mereka mencari illatnya, sehingga dengan *illat* ini mereka dapat menyamakan hukum kasus yang dihadapi dengan kasus yang sudah ada *nashnya*. Adapun para ulama Madinah banyak menggunakan hadits-hadits Rasulullah SAW, karena mereka dengan mudah melacak sunnah Rasulullah di daerah tersebut. Disinilah awal perbedaan dalam mengistinbathkan hukum dikalangan ulama fiqh. Akibatnya, muncul tiga kelompok ulama', yaitu *Madrasah al-Iraq*, *Madrasah Al-Kufah*,

Madrasah Al- Madinah. Pada perkembangan selanjutnya *madrasah al-iraq* dan *madrasah al-kufah* dikenal dengan sebutan *madrasah al-ra'yi*, sedangkan *madrasah al-Madinah* dikenal dengan sebutan *madrasah al- hadits*.

Pembukuan Ushul Fiqh

Salah satu pendorong diperlukannya pembukuan *ushul fiqh* adalah perkembangan wilayah Islam yang semakin meluas, sehingga tidak jarang menyebabkan timbulnya berbagai persoalan yang belum diketahui kedudukannya. Untuk itu para ulama Islam mebutuhkan kaidah-kaidah hukum yang sudah dibukukan untuk dijadikan rujukan dalam menggali dan menetapkan hukum.

Pada penghujung abad kedua dan awal abad ketiga Imam Muhammad Idris al-Syafi'i(150 H-204 H) tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi dan membukukan Ushul Fiqh. Upaya pembukuan Ushul Fiqh ini, seperti disimpulkan Abd al-Wahhab Abu Sulaiman, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan keislaman di masa itu. Perkembangan pesat ilmu-ilmu keislaman dimulai dari masa Harun Al-Rasyid` (145 H-193 H), khalifah kelima Dinasti Abbasiyah yang memerintah selama 23 tahun (170 H-193 H).

Kalau dikembalikan pada sejarah, yang pertama berbicara tentang *Ushul Fiqh* sebelum dibukukannya adalah para sahabat dan para tabi'in. Hal ini tidak dipersilihkan lagi. Namun, yang dipersilihkan adalah orang yang mula-mula mengarang kitab *ushul fiqh* sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri yang bersifat umum dan mencakup segala aspeknya. Untuk itu, kita perlu mengetahui terlebih dahulu teori-teori penulisan dalam ilmu *ushul fiqh*.

Perkembangan Ushul Fiqh

Secara garis besarnya, perkembangan *ushul fiqh* dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap awal (abad 3H); tahap perkembangan (abad 4H); dan tahap penyempurnaan (abad 5H). Masing-masing tahapan akan diuraikan dibawah ini.

a. Tahap awal (Abad 3 H)

Kebangkitan pemikiran pada masa ini ditandai dengan timbulnya semangat penerjemahan dikalangan ilmuwan muslim. Salah satu hasil dari kebangkitan berpikir dan semangat keilmuan muslim ketika itu adalah berkembangnya bidang fiqh, yang pada gilirannya mendorong untuk disusunnya metode berpikir fiqh yang disebut ushul fiqh.

Seperti telah dikemukakan, kitab ushul fiqh yang pertama-tama tersusun secara utuh dan terpisah dari kitab-kitab fiqh ialah *Ar-Risalah*, karangan Asy-Syafi'i. Kitab ini dinilai para ulama sebagai kitab yang paling tinggi. Selain kitab *Ar-Risalah*, pada abad 3 H ini, telah tersusun pula sejumlah kitab Ushul Fiqh lainnya. Namun perlu diketahui pada umumnya kitab-kitab ushul fiqh yang ada pada abad ke 3 H ini tidak mencerminkan pemikiran-pemikiran ushul fiqh yang utuh dan mencakup segala aspeknya kecuali kitab *Ar-Risalah* itu sendiri. Kitab *Ar-Risalah*-lah yang mencakup permasalahan-permasalahan ushuliyah yang menjadi pusat perhatian para fuqaha pada zaman itu.

b. Tahap perkembangan (Abad 4 H)

Khusus dibidang pemikiran fiqh Islam abad 4 H. Ini mempunyai karakteristik tersendiri dalam kerangka sejarah tasyri' Islam. Pemikiran liberal Islam berdasarkan ijtihad berhenti pada abad ini. Mereka menganggap para ulama terdahulu mereka suci dari kesalahan sehingga seorang faqih tidak mau lagi mengeluarkan pemikirannya yang khas, terkecuali dalam hal-hal kecil saja. Akibatnya aliran-aliran fiqh yang ada semakin mantap eksistensinya, apalagi disertai

oleh fanatisme dikalangan penganutnya. Hal ini ditandai dengan adanya kewajiban menganut suatu *mazhab* tertentu dan larangan melakukan perpindahan *mazhab* sewaktu-waktu.

Sebagai tanda berkembangnya ilmu *ushul fiqh* dalam abad 4 H. ini, yaitu munculnya kitab-kitab *Ushul Fiqh* yang merupakan hasil karya dari para ulama *fiqh*.

Kitab-kitab yang paling terkenal diantaranya ialah:

- Kitab *Ushul Al-Kharkhi*, oleh Abu Al-Hasan Ubadillah Ibnu Al-Husain Ibnu Dilal Dalam Al-Kharkhi
- Kitab *Al-Fushul fi Al-Ushul*, oleh Ahmad Ibnu Ali Abu Bakar Ar-Razim
- Kitab *Bayan Kasf Al-Ahfazh*, oleh Abu Muhammad Badr Ad-Din Mahmud Ibnu Ziyad Al-Lamisy Al-Hanafi

Berdasarkan uraian diatas, ada beberapa hal yang perlu dicatat sebagai ciri khas perkembangan ilmu *Ushul Fiqh* pada abad 4 H ini., yaitu munculnya kitab-kitab *Ushul Fiqh* yang membahas masalah *ushul fiqh* secara utuh dan tidak sebagian-sebagian seperti yang terjadi pada masa sebelumnya. Kalaupun ada yang membahas kitab-kitab tertentu, hal itu semata-mata untuk menolak atau memperkuat pandangan tertentu dalam masalah itu.

Selain itu materi berpikir dan materi penulisan dalam kitab-kitab itu berbeda dengan kitab-kitab yang ada sebelumnya dan menunjukan bentuk yang lebih sempurna, sebagaimana yang tampak dalam kitab *Al-Fushul fi Al-Ushul*, karya Abu Bakar Ar-Razi. Hal ini juga merupakan corak tersendiri dalam perkembangan ilmu *ushul fiqh* pada awal abad 4 H ini.

Dalam abad 4 H ini pula mulai tampak adanya pengaruh pemikiran yang bercorak falsafat, khususnya metode berpikir menurut ilmu *Ushul Fiqh*. Hal ini terlihat dalam masalah mencari makna dari pengertian sesuatu, yang dalam *Ushul Fiqh Al-hudud* merupakan suatu hal yang tidak

Jurnal Syariah Hukum Islam 1 (1): 16-37

pernah dijumpai dalam perkembangan (kitab-kitab) sebelumnya. Akibat dari pengaruh ini sekurang-kurangnya ada dua, yakni:

1. Ketergantungan penulis dalam bidang *ushul fiqh* pola acuan dan kriteria manthiq dalam menjelaskan arti-arti peristilahan *ushuliyah*.
2. Munculnya berbagai karangan dalam berbagai bentuk baru yang independen dalam memberikan definisi dan pengertian terhadap peristilahan-peristilahan yang khusus dipakai dalam ilmu *ushul fiqh*.

c. Tahap penyempurna (Abad 5-6 H)

Abd. Al-Wahab Al-Baghdadi, Abu Zayd Ad-Dabusy, Abu Husain Al-Bashri, dan lain-lain. Mereka itulah pelopor keilmuan Islam dizaman ini. Para pengkaji ilmu keislaman di kemudian hari mengikuti metode dan jejak mereka, untuk mewujudkan aktivitas ilmiah dalam bidang ilmu *ushul fiqh* yang tidak ada bandingannya dalam penulisan dan pengkajian keislaman. Itulah sebabnya pada zaman itu, generasi Islam pada kemudian hari senantiasa menunjukkan minatnya pada produk-produk *ushul fiqh* dan menjadikannya sebagai sumber pemikiran.

Kitab-kitab *ushul fiqh* yang ditulis pada zaman itu, disamping mencerminkan adanya kitab *ushul fiqh* bagi masing-masing *mazhab*-nya, juga menunjukkan adanya dua aliran *ushul fiqh*, yakni aliran Hanafiyah yang dikenal sebagai aliran fuqaha dan aliran mutakallimin. Ulama yang terkenal dikalangan Hanafiyah adalah: Abu Zayd Ad-Dabusy dan Abu Husain Ali Ibnu Al-Husain Al-Bazdawi, sedangkan yang terkenal dari aliran mutakallimin adalah: Iman Al-Haramain dan Al-Ghazali.

Dalam sejarah perkembangan ilmu *Ushul Fiqh* pada abad 5 dan 6 H ini, merupakan periode penulis kitab *ushul fiqh* terpesat, yang diantaranya terdapat kitab-kitab yang menjadi kitab standar dalam pengkajian ilmu *ushul fiqh* selanjutnya.

Kitab-kitab *ushul fiqh* yang paling penting antara lain sebagai berikut:

- a. Kitab *Al-Mughni fi Al-Abwah Al-'Adl wa At-Tawhid*, ditulis oleh Al-Qadhi Abd. Al-Jabbar (w. 415 H./1024 M.).
- b. Kitab *Al-Mu'amad fi Al-Ushul Fiqh*, ditulis oleh Abu Al-Husain Al-Bashri (w. 436 H./1044 M.).
- c. Kitab *Al-Iddaf fi Ushul Al-Fiqh*, ditulis oleh Abu Al-Qadhi Abu Muhammad Ya'la Muhammad Al-Husain Ibnu Muhammad Ibnu Khalf Al-Farra (w. 458 H./1065 M.).
- d. Kitab *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*, ditulis oleh Abu al-Ma'ali Abd. Al-Malik Ibnu Abdillah Ibnu Yusuf Al-Juwaini Imam Al-Haramain (w. 478 H./1094 M.).
- e. Kitab *Al-Mustashfa min Ilm Al-Ushul*, ditulis oleh Abu Hamid Al-Ghazali (w. 505 H./1111 M.).

Aliran-aliran dalam Ushul Fiqh

Dalam sejarah perkembangan *ushul fiqh* dikenal dua aliran yang terjadi antara lain akibat adanya perbedaan dalam membangun teori *ushul fiqh* untuk menggali ilmu hukum. Aliran pertama disebut aliran *Syafi'iyah* dan *jumhur mutakallimin* (ahli kalam). Aliran ini membangun *ushul fiqh* secara teoretis murni tanpa di pengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Begitu pula dalam menetapkan kaidah, aliran ini menggunakan alasan yang kuat, baik dari dalil naqli maupun aqli, tanpa dipengaruhi masalah furu' dan mazhab, adakalanya sesuai dan tidak sesuai. Kitab standar aliran ini antara lain: *Ar-Risalah* (Imam Asy-Syafi'i), *Al-Mu'tamad* (Abu Al-Husain Muhammad Ibnu 'Ali Al-Bashri).

Aliran kedua dikenal dengan istilah aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama mazhab Hanafi. Dinamakan mazhab fuqaha, karena dalam menyusun teorinya aliran ini, banyak

Jurnal Syariah Hukum Islam 1 (1): 16-37

dipengaruhi oleh *furū'* yang ada dalam mazhab mereka. Aliran ini berusaha untuk menerapkan kaidah-kaidah yang mereka susun terhadap *furū'*. Apabila sulit untuk diterapkan, mereka mengubah atau membuat kaidah baru supaya bisa diterapkan pada masalah *furū'* tersebut.

Diantara kitab-kitab standar dalam aliran aliran fuqaha ini antara lain: Kitab *Al-Ushul* (Imam Abu Hasan Al-Karkhi), kitab *Al-Ushul* (Abu Bakar Al-Jashshash), *Ushul Al-Sarakshi* (Imam Al-Sarakshi), dan lain-lainnya.

Sedangkan kitab-kitab Ushul yang menggabungkan kedua teori diatas antara lain:

- a. *At-Tahrir*, disusun oleh Kamal Ad-Din Ibnu Al-Humam Al-Hanafi (w. 861 H.)
- b. *Tanqih Al-Ushul*, disusun oleh Shadr Asy-Syari'ah (w. 747 H). Kitab ini merupakan rangkuman dari tiga kitab *ushul fiqh*, yaitu: *Kasf Al-Asrar* (Imam Al-Bazdawi), *Al-Mahshul* (Faqih Ad-Din Ar-Razi Asy-Syafi'i), dan *Mukhtashar Ibnu Al-Hajib* (Ibnu Al-Hajib Al-Malik).
- c. *Jam'u Al-Jawami*, disusun oleh Taj Ad-Din Abd Al-Wahab As-Subki Asy-Syafi'i (w. 771 H).
- d. *Musallam Ats-Tsubut*, disusun oleh Muhibullh Ibnu Abd Al-Syakur (w. 1119 H). (Ad-Dimasyqi:42-43).

Karya ilmiah bidang Ushul Fiqh

- a. Kitab ushul fiqh yang disusun mengikuti aliran Syafi'iyah diantaranya ialah;
 - ✚ kitab *al-Mu'tamad* oleh Abi Husain Muhammad bin ali al-Basri al-Mu'tazili (w. 463 H).
 - ✚ kitab *al-Burhan fi Ushu al-Fiqh* oleh Abi al-Ma'aly Abd. Malik bin Abdillah al-Juwaini al-Naisaiburi al-Syafi'I (w. 487 H).
 - ✚ kitab *al-Mustashfa min ilmi Ushul* oleh imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali al-Syafi'I (w. 505 H).

✚ kitab *al-ikhhkam fi ushul al-Ahkam* oleh Abu Hasan Ali bin Abi Ali yang dikenal dengan sebutan Saifuddin al-Amidi al-Syafi'I (w. 631 H).

b. Kitab ushul fiqh yang disusun mengikuti aliran Hanafiyyah diantaranya ialah :

✚ kitab *Ushul* oleh Abi al-Hasan al-Karkhi (w. 340 H)

✚ kitab *Ushul al-Jashshash* oleh Abi Bakar Ahmad Ali al-Jashshash (w. 370 H)

✚ kitab *Ta'sis al-Nazar* oleh Abi Zaid al-Dabbusi (w. 430 H)

✚ kitab *Tahmid al-Fushul fi al- Wushul* oleh Syamsu al-Aimah Muhammad bin Ahmad al-Sarakhsi (w. 483 H)

✚ kitab *Ushul* oleh Fakhri al-Islam Ali Muhammad al-Bazdawi (w. 483)

✚ kitab *al-Manar* oleh Hafiz al-Din al-Nasafi (w. 790 H)

c. Kitab ushul fiqh yang disusun mengikuti aliran Muta'akhirin diantaranya ialah :

✚ kitab *al-jam'u al jawami'* oleh Taju al-Din abd Wahab bin Ali al-Subki al-Syafi'I (w. 771 H).

✚ kitab *al-Tahrir* oleh Kamal Bin Hamam Kamal Al-Din Muhammad Bin Abd Wahid Al-Hanafi (w. 861 H)

✚ kitab *Irsyad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min Ilmi Al-Ushul* oleh Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani (w. 1255 H)

✚ kitab *ushu al-fiqh* oleh Muhammad Khudari Beik (w.1345)

✚ kitab *ilmu ushul al-fiqh* oleh Abd Wahhab Al-Khallaf(w. 1955)

✚ kitab *ushu al-fiqh* oleh Muhammad Abu Zahrah (w. 1974).

KESIMPULAN

Sejarah *Ushul Fiqh* sebelum dibukukan terbagi menjadi beberapa masa, yaitu: masa *Rasulullah SAW*, masa sahabat dan masa tabi'in. Dan pada abad kedua dan awal abad ketiga Imam Muhammad Idris al-Syafi'i (150 H-204 H) tampil berperan dalam meramu, mensistematisasi dan membukukan *Ushul Fiqh*. Secara garis besarnya, perkembangan *ushul fiqh* dapat dibagi dalam tiga tahap, yaitu: tahap awal (abad 3H); tahap perkembangan (abad 4H); dan tahap penyempurnaan (abad 5H). Dalam sejarah perkembangan *ushul fiqh* dikenal dua aliran yang terjadi antara lain akibat adanya perbedaan dalam membangun teori *ushul fiqh* untuk menggali ilmu hukum. Aliran pertama disebut aliran *Syafi'iyah* dan *jumhur mutakallimin* (ahli kalam). Aliran ini membangun *ushul fiqh* secara teoretis murni tanpa dipengaruhi oleh masalah-masalah cabang keagamaan. Aliran kedua dikenal dengan istilah aliran fuqaha yang dianut oleh para ulama mazhab Hanafi. Dinamakan mazhab fuqaha, karena dalam menyusun teorinya aliran ini, banyak dipengaruhi oleh *furū'* yang ada dalam mazhab mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwani, Thaha Jabir. 1994. *Source Methodology in Islamic Jurisprudence*. Jakarta: Virginia IIIT
- Djuzi dkk. 2000. *Ushul Fiqh: Metodologi Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Nazar Bakry. 2003. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Cetakan IV. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Satria Efendu, M. Zein. 2005. *Ushul Fiqh*. Jakarta, Prenada Media Group
- Syafe'i, Rachmat Prof. 2010. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Cv Pustaka Setia